

Surabaya, 18 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr.

Kepala Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

Di

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR 800/ 66 /204.3/2020 TENTANG

## PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan instansi pemerintah serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Maka dilakukan pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- Memberlakukan sistem shift berdasarkan jam kerja yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- 2. Ketentuan shift sebagai berikut untuk:
  - Senin s/d kamis
    - shift pertama jam 08.00 s/d 11.30 WIB;
    - shift kedua jam 12.00 s/d 15.30 WIB;
  - Jum'at
    - shift pertama jam 07.00 s/d 10.30 WIB;
    - shift kedua jam 11.00 s/d 14.30 WIB;
- 3. Ketentuan pembagian shift tersebut dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Administrator;

4										

- 4. Bagi Unit Kerja / Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik tidak mengikuti ketentuan poin 2, tetapi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerjanya;
- 5. ASN dan PTT-PK tetap wajib melaksanakan absen secara manual di kantor masing-masing sesuai jam kerja yang sudah ditentukan;
- 6. Menunda perjalanan dinas baik dalam provinsi maupun luar provinsi, terkecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak;
- 7. Bagi ASN yang pulang dari perjalanan luar negeri dan atau memiliki resiko terinfeksi COVID-19 diharapkan untuk melakukan medical check-up di Rumah Sakit yang telah mendapat rujukan;
- 8. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai ditetapkan sampai berakhirnya kondisi status keadaan darurat bencana.

EGUBERNUR JAWA TIMUR

HOFIFAH INDAR PARAWANSA

Demikian untuk dilaksanakan.